

PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK MENGEMBALIKAN *DI* KE RUANG PUBLIK

Uu Suhardi

Redaktur Bahasa *Tempo*

Di banyak tempat, bahasa Indonesia tergusur oleh bahasa Inggris. Namun, ada yang lebih memprihatinkan, yakni banyaknya pemakaian bahasa Indonesia yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa. Ruang publik menunjukkan hal itu. Bisa kita katakan, mutu pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik masih rendah. Makalah ini menyajikan berbagai contoh penggunaan bahasa Indonesia yang menyimpang atau bermutu rendah itu. Makalah ini juga mencoba mencari penyebabnya sekaligus memberikan saran untuk peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di ruang publik.

BAHASA KITA DI RUANG PUBLIK

Mari kita berselancar di jalan-jalan kota di Indonesia. Ruang publik kita dipenuhi bahasa asing (Inggris). Bahasa Indonesia tergusur di banyak tempat. Di jalan-jalan kota besar, juga kota kecil, terpampang nama-nama gedung, pusat belanja, sarana umum, papan pengumuman, spanduk, dan sebagainya yang menggunakan bahasa Inggris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terabaikan, seolah-olah tak berlaku, atau mungkin memang tak diketahui. Pasal 36 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.” Juga pasal 38 ayat 1: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.”

Seruan pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu

“Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”, yang belakangan terus didengung-dengungkan, seperti hanya bergaung di kalangan tertentu, bukan di masyarakat secara umum.

Lihatlah pusat-pusat belanja di Jakarta. Nama Plaza Senayan dan Kota Kasablanka, misalnya, hanya bisa menyelip di antara puluhan nama asing, seperti Senayan City, Pejaten Village, Pondok Indah Mall, dan Grand Indonesia.

Data yang saya peroleh tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di lima belas provinsi di Indonesia (finalis Adibahasa) menegaskan hal itu. Sembari memandangi foto-foto dalam data itu, saya, sebagai salah seorang juri Adibahasa, seolah-olah sedang berwisata di luar negeri. Bahasa Indonesia tampak diremehkan di negeri sendiri. “Nilai jual”-nya dikalahkan oleh bahasa Inggris. Kita seakan-akan tidak percaya diri (tak yakin) berbahasa Indonesia. Namun, sebenarnya, ada yang lebih memprihatinkan ketimbang pengutamaan bahasa Inggris itu. Ketika nama-nama dan pengumuman atau informasi itu ditulis dalam bahasa Indonesia, ejaannya tidak tertib dan kerap tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia.

Penyebabnya, menurut saya, sama: kurangnya kecintaan dan kebanggaan kita kepada bahasa Indonesia. Karena tak cinta, tak ada keinginan mempelajari, merawat, dan mengembangkannya, apalagi ada anggapan bahwa penguasaan bahasa Indonesia akan berlangsung secara alamiah. Anggapan itu mesti diubah. Agar dapat dikuasai, bahasa Indonesia harus dipelajari.

Apakah ada yang salah dengan pendidikan kita? Rasanya tidak. Bahasa Indonesia diajarkan sejak pendidikan dasar, bahkan soal kata depan, contohnya, sudah diajarkan di kelas I sekolah dasar. Kurikulum pendidikan kita pun (Kurikulum Tiga Belas atau Kurtilas) menekankan hal itu. Namun, lihatlah papan atau spanduk berisi informasi atau peringatan di ruang publik. Kata depan *di*, misalnya, seolah-olah hilang atau dikucilkan. Penulisannya kerap digabungkan dengan kata di belakangnya. Berikut ini contohnya (*dijalan, disepanjang, dan dimana*).



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Sebaliknya, awalan *di-* justru tak jarang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Saya sertakan dua contohnya (*di meriahkan* dan *di sewakan*).



Foto 4



Foto 5

Partikel *pun* juga kerap ditulis tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya terpisah dari kata yang mendahuluinya, *pun* sering sekali ditulis serangkai dengan kata di depannya. Di bawah ini contohnya (*apapun* dan *siapapun*).



Foto 6



Foto 7

Bahkan, untuk penulisan yang sederhana pun, yang rujukannya bisa dilihat di kamus, kekeliruan acap kita temukan (*apotik, praktek, dan komplek*).



Foto 8



Foto 9

Itu “hanya” soal penulisan kata depan, awalan, partikel, dan kata serapan. Kita belum berbicara tentang bentukan kata, apalagi susunan kalimat. Upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa tentu mesti menyeluruh, tetapi fokus saya ke hal-hal dasar dahulu. Sebab, kalau kita tak bisa membedakan hal yang mendasar seperti kata depan dan awalan, bagaimana dapat menyusun kalimat yang benar, apalagi yang efektif?

Selain di ruang publik, saya akan sedikit menyoroti penggunaan bahasa di dalam dokumen resmi dan di media massa, untuk melihat tingkat pemahaman bahasa kita secara umum.

Data tentang dokumen resmi pemerintah daerah (provinsi) yang saya peroleh menunjukkan banyaknya kekeliruan dalam berbahasa. Saya sertakan dua contoh surat di bawah ini (*dilingkungan*, *di permaklumkan*, dan *di laksanakan*).

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 44 / UM / 2016


T E N T A N G

P E M B E N T U K A N T I M P E N A T A A N D A N P E M E L I H A R A A N A R S I P D I L I N G K U N G A N
S E K R E T A R I A T D A E R A H P R O V I N S I K A L I M A N T A N B A R A T T A H U N 2 0 1 6

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa mengingat akan pentingnya kearsipan dalam proses administrasi pemerintahan pada setiap unit kerja, dalam upaya pengamanan, penyelamatan arsip dan agar tertatanya dengan baik arsip dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dibentuk Tim Penataan dan Pemeliharaan Arsip dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Penataan dan Pemeliharaan Arsip dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan ;

Foto 10






Foto 11

Untuk media massa, saya ambil satu contoh judul berita utama (*ditiap*).



Foto 12

Apakah berbagai kekeliruan atau pelanggaran itu terjadi karena tidak adanya sanksi? Mungkin sanksi bisa meminimalkan pelanggaran. Namun, ketika pemberi sanksi lengah, pelanggaran kembali terjadi. Itulah yang kita lihat sehari-hari di jalan-jalan Jakarta. Lalu lintas tampak semrawut, terutama pada jam-jam sibuk, karena banyak pengendara yang melakukan pelanggaran, misalnya melawan arus atau menerobos lampu merah.

Kemudian, dalam soal pelanggaran berbahasa, siapa yang berhak memberikan sanksi? Lebih tepatnya, siapa yang berhak mengatakan ini benar dan itu salah? Kalau soal pemakaian bahasa asing yang lebih diutamakan ketimbang bahasa Indonesia, apalagi yang dilakukan lembaga pemerintah, penertibannya mungkin lebih mudah. Bagaimana soal pemakaian kata baku dan nonbaku? Bagaimana pula soal penggunaan ejaan?

Lebih-lebih jika para “pelanggar” itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Indonesia, jadi mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Dengan demikian, pelanggaran terus terjadi karena pelakunya tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah.

Kegiatan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, merupakan contoh yang baik. Mulai tahun ini, mereka (berencana) memberikan teguran tertulis kepada kantor-kantor pelayanan publik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tentu dengan catatan: mereka pun mesti menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika menyampaikan teguran secara tertulis itu. Dari draf yang saya baca, bahasa mereka pun perlu dibenahi. Dalam hal penulisan kata depan dan awalan, misalnya, mereka masih tidak tertib.

PENUTUP

Kecintaan terhadap bahasa Indonesia, juga kebanggaan kepada bahasa nasional, mesti dipupuk sejak dini. Kesadaran untuk mengutamakan bahasa nasional dan menggunakan bahasa Indonesia yang taat kaidah mesti ditanamkan sejak orang Indonesia belajar di pendidikan dasar dan berkelanjutan di tingkat-tingkat berikutnya. Perlu ditentukan metode pengajaran bahasa Indonesia yang mendukung hal itu.

Pelajar diakrabkan dengan kamus dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, misalnya. Dengan begitu, kemampuan dan pengetahuan siswa dalam berbahasa Indonesia terus meningkat hingga mereka dewasa. Pemakaian bahasa pun akan meningkat mutunya, terutama di ruang publik, ruang yang bisa didatangi dan dilewati siapa saja.

Harapan kita bersama antara lain kembalinya kata depan *di* ke ruang publik. Ketika kata depan *di* tidak pernah lagi ditulis serangkai dengan kata di belakangnya, saat itulah bisa dibilang mutu penggunaan bahasa Indonesia meningkat.